

**STUDI KASUS TENTANG PERKAWINAN TUNGKU CU
DITINJAU DARI HUKUM POSITIF DI MANGGARAI
KECAMATAN REOK BARAT DESA LANTE**

Oleh :

ENGELBERTA MAHALIA

NPM: 13144300013

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PANCASILA DAN
KEWARGANEGARAAN
UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA**

ABSTRAK

ENGELBERTA MAHALIA. *Studi Kasus Tentang Perkawinan Tungku Cu Di Tinjau Dari Hukum Positif Di Desa Lante, Kecamatan Reok Barat, Kabupaten Manggarai.* **SKRIPSI. YOGYAKARTA: Program Studi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan. Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan.**

Tujuan perkawinan yang sah untuk memperoleh keturunan yang baik. Lelaki dalam menikahi perempuan boleh memilih mana yang disukai tetapi ada beberapa wanita yang haram untuk dinikahi. Keharaman menikahi tersebut adalah karena faktor hubungan darah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengapa perkawinan tungku cu diperbolehkan di desa Lante kecamatan Reok Barat masih berlaku sehingga penulis mengambil judul “ Studi Kasus Perkawinan Tungku Cu Ditinjau dari Hukum Positif di desa Lante kecamatan Reok Barat kabupaten Manggarai. Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, sumber data yang diperoleh yaitu sumber data primer dan skunder, penelitian yang dilakukan diperoleh hasil bahwa dalam perkawinan yang diharapkan bisa memperluas hubungan, mempererat hubungan kekeluargaan, jadi tidak ada urgensinya apabila menikahi kerabat dekat sendiri atau hubungan keluarga. Dalam hubungan suami

istri pastilah terjadi perselisihan diantara keduanya, dengan demikian menikahi mereka akan menyebabkan pemutusan kerabat sehingga dapat menjadikan kekerasan hati diantara mereka.

Kata kunci: Perkawinan *tungku cu* dan hukum positif

I. Pendahuluan

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan manusia. Perkawinan yang terjadi antara seorang pria dengan seorang wanita untuk membangun sebuah keluarga dan meneruskan keturunan. Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. (Komariah, SH., M. Si., Hum. 2013: 32).

Sistem perkawinan yang terjadi di masyarakat manggarai desa lante salah satunya perkawinan *Tungku Cu* merupakan Perkawinan untuk mempertahankan hubungan *woe nelu* hubungan *anak rona* (pihak perempuan) dengan *anak wina* (pihak laki-laki) yang sudah terbentuk akibat perkawinan *cangkang*. Laki-laiki dan wanita yang kawin tungku disebut saja *laki one* dan *wai leleng one* (perkawinan dalam satu kampung). Pemuda yang *laki one* dapat berarti pria yang kawin tungku, juga berarti perkawinan terjadi di dalam atau di sekitar kampung asalnya. Demikian pula terhadap wanita yang *wai leleng one*. Berbicara tentang paca untuk orang yang laki one dan wai leleng one tergantung pada jenis tungku Menurut adat Manggarai ada beberapa jenis *tungku*: *Tungku Cu* atau *tungku dungka* yaitu kawin antara anak saudari kandung perempuan dengan anak dari saudara kandung laki-laki. Ibu, *Tungku neteng nara*, *Tungku anak rona musi* (Adi M. Nggoro, 2016: 99-102). Perkawinan *tungku cu* yaitu perkawinan antara anak perempuan dari saudara dengan anak cowok dari saudari atau perkawinan sedarah yang bertentangan dengan

aturan yang ada dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974.

II. Kajian Teori

1. Perkawinan

a. Arti Perkawinan dalam Budaya Manggarai

Dalam kebudayaan Manggarai, perkawinan diartikan sebagai hubungan yang kurang lebih mantap dan stabil antara pria dan wanita yang diatur, diakui, dan dilegalisasikan oleh masyarakat. Pengakuan publik ini mutlak perlu karena hanya melalui perkawinan, pria dan wanita yang bersangkutan memperoleh suatu status baru dalam masyarakat.

Tujuan utama perkawinan adalah mewujudkan cinta kasih antara suami isteri, melaksanakan tugas “melanjutkan keturunan” dan “pendidikan”. Suami-isteri diajak untuk membentuk keluarga yang penuh cinta karena perkawinan itu adalah sebuah ikatan yang suci sifatnya. Perkawinan bagi orang Manggarai bukan saja menjadi urusan kedua mempelai, melainkan juga melibatkan kedua keluarga besar dari kedua mempelai. Keluarga dari mempelai wanita disebut *anak rona* dan keluarga dari mempelai pria disebut *anak wina*. Dan dalam perkawinan Manggarai, dikenal dua (2) tipe perkawinan, yaitu perkawinan *endogami* dan perkawinan *eksogami*. Perkawinan *endogami* berarti perkawinan antara warga dalam satu suku saja. Menikah dengan orang dari luar suku dianggap menentang adat sendiri. Sedangkan perkawinan *eksogami* menurut adat Manggarai adalah perkawinan dengan *wa'u* atau warga dari kampung atau suku lain. Perkawinan *Tungku Cu* adalah perkawinan yang terjadi antara anak laki-laki dari saudari kandung dengan anak perempuan dari saudara kandung. (Adi M. Nggoro., 2013:101).

b. Dasar dan Tujuan Perkawinan dalam Budaya Manggarai

Dasar perkawinan adat Manggarai adalah cinta suami istri, cinta itu menuntut pengorbanan kedua belah pihak yang saling mencintai. Ada beberapa ungkapan, digambarkan bagaimana seorang laki-laki memperjuangkan cintanya untuk memperoleh si jantung hati, seperti: *wa'a wae toe lelo, usang mela toe kira* (demi cinta, banjirpun tak dihiraukan, hujan pembawa penyakitpun diacuhkan), bahkan demi cinta *sotor wae botol agu ata mbeko* (meminta bantuan dukun untuk menggaet gadis impian)

Tujuan perkawinan adat Manggarai terungkap lewat beberapa ungkapan. Pertama, "*kudut beka weki one-beka salang pe'ang*" yang berarti untuk mendapat keturunan. Anak dilihat sebagai pelanjut subsistensi keluarga yang terungkap lewat pernyataan: "*eme wakak betong asa-manga waken nipu tae, eme muntung pu'u gurung-manga wungkutn te ludung*" yang berarti bambu tua mesti mati, mesti diganti dengan bambu tunas-tunas muda. Dalam upacara *nempung* atau *waga l* (peresmian pernikahan secara adat), terungkap doa begini: "*ra'ok lobo sapo-renek lobo kecep, borek cala bocel-ta'i cala wa'i*" yang berarti duduk berhimpun di atas tungku api, duduk berderet-deret bagai tutupan periuk, membuang air besar mengenai betis-buang air besar mengenai kaki. Makna dari ungkapan ini adalah suatu doa meminta keturunan. *Kedua*, perkawinan adat juga bertujuan untuk menambah keeratan jalinan kekerabatan antara keluarga besar. *Ketiga*, perkawinan bertujuan untuk kebahagiaan pasangan (pria dan wanita) yang menikah itu. Hal itu tersembul dari pernyataan: "*kudut ita le mose di'as ise wina-rona*" yang berarti agar suami-isteri hidup sejahtera.

2. Hukum Positif Indonesia

a. Pengertian Perkawinan

Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. (Komariah, SH., M.Si., Hum. 2013: 32).

Syarat-syarat untuk dapat sahnya perkawinan ialah (UU Perkawinan. 2016. 3):

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai (Pasal 6 ayat 1)
2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua (Pasal 6 ayat 2)
3. Batas umum minimum pria 19 tahun dan wanita 16 tahun (pasal 7 ayat 1)

b. Larangan Perkawinan

Berbagai pandangan hukum, ada hal-hal tertentu dilarang untuk melakukan perkawinan. Dalam Undang-Undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 8 disebutkan perkawinan dilarang antara dua orang yang:

- 1) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas.
- 2) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyimpang, yaitu antara saudara, antara saudara dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
- 3) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu, dan ibu/bapak tiri.
- 4) Berhubungan susunan yaitu orang tua susunan, anak susunan, saudara susunan, bibi/paman susunan

- 5) Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang.
- 6) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain berlaku, dilarang kawin.

3. Hukum adat Iondonesia

a. Pengertian Perkawinan

Perkawinan adalah suatu peristiwa yang amat penting dalam perikehidupan masyarakat, sebab masalah perkawinan itu tidak hanya menyangkut wanita dan pria bakal mempelai saja tetapi kedua belah pihak dari kedua orang tua, saudara- saudaranya bahkan keluarga dari kedua belah pihak.

b. Ruang lingkup hukum adat perkawinan

Manusia tidak akan dapat berkembang dengan baik dan beradab tanpa adanya suatu proses atau lembaga yang disebut perkawinan karena dengan melalui perkawinan menyebabkan adanya (lahirnya) keturunan yang baik dan sah, keturunan yang baik dan sah kemudian akan menimbulkan terciptannya suatu keluarga yang baik dan sah pula dan kemudian akhirnya berkembang menjadi kerabat dan masyarakat yang baik dan sah pula dengan demikian maka perkawinan merupakan unsure tali temali yang meneruskan kehidupan manusia dan masyarakat yang baik secara sah (Setiady, 2009; 121).

Defenisi perkawinan menurut hukum adat dari beberapa ahli sebagai berikut:

- 1) Menurut prof. Dr, soekanto, S.H Perkawinan itu bukan hanya suatu peristiwa yang mengenai mereka yang bersangkutan (perempuan dan laki-laki yang menikah) saja,

akan tetapi juga bagi orang tuanya, saudara-saudaranya dan keluarga-keluarganya.

2) Menurut Prof. Dr, van dijk., perkawinan menurut hukum adat sangat bersangkutan paut dengan urusan family, keluarga, masyarakat, martabat, dan pribadi. Hal ini berbeda dengan perkawinan seperti masyarakat (barat) yang modern bahwa perkawinan hanya merupakan urusan mereka yang akan kawin itu saja.

3) Fungsi Perkawinan merupakan suatu nilai hidup untuk meneruskan keturunan, mempertambahkan silsilah dan kedudukan keluarga yang bersangkutan. Disamping itu ada kalanya suatu perkawinan merupakan suatu sarana untuk memperbaiki hubungan kekerabatan yang telah jauh atau retak. Menurut hukum adat suatu ikatan perkawinan bukan saja berarti bahwa suami dan istri harus saling bantu membantu dan melengkapi kehidupan rumah tangga saja akan tetapi ikut sertanya orang tua, keluarga, dan kerabat kedua belah pihak untuk menunjang kebahagiaan dan kekekalan hidup rumah tangga keluarga mereka.

4) Eksistensi Hukum Perkawinan Adat setelah lahirnya Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 terdiri dari 14 Bab dan 67 pasal yang mengatur mengenai:

c. Perkawinan Dalam Berbagai Sifat Kekeluargaan

Perkawinan dalam Susunan Kekeluargaan Patrilineal

Perkawinan dalam susunan kekeluargaan ini dinamakan perkawinan jujur ini pihak keluarga pengantin laki-laki harus memberikan atau menyerahkan (membayar) sesuatu yang disebut jujur (baik uang atau barang) kepada pihak keluarga pengantin perempuan dengan tujuan untuk melepas atau memutuskan hubungan kekeluargaan pengantin perempuan dari hubungan

kekeluargaan dengan orang tuanya, nenek moyangnya, kerabatnya serta persekutuannya. Setelah perkawinansi istri masuk ke dalam keluarga suaminya termasuk juga anak- anak dan keturunannya. Dengan demikian si istri berubah statusnya dari anggota keluarganya menjadi anggota suaminya. Mialnya di Gayo (Batak), Nias, Lampung, Bali Timor, dan Maluku yaitu bentuk perkawinan yang bertujuan untuk secara konsekuen melanjutkan atau mempertahankan keturunan dari pihak laki-laki (Bapak/ Ayah). Fungsi jujur menurut Djaren Saragih, S.H., Menagsakan bahwa fungsi jujur adalah:

- a) Secara yuridis untuk mengubah status keanggotaan dan dari pengantin perempuan.
- b) Secara ekonomis, membawa penggeseran dalam kekayaan (adanya pertukaran barang).
- c) Secara sosial-politis, tindakan penyerahan jujur itu mempunyai arti pihak wanita mempunyai kedudukan yang dihormati (mempererat hubungan antara clan, hubungan kekeluargaan, dan menghilangkan permusuhan).

III. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Lante, Kecamatan Reok Barat, Kabupaten manggarai, Propinsi Nusa Tenggara Timur. Penelitian ini dimulai bulan Apri 2017 sampai 4 Mei 2017. Penulis memilih lokasi tersebut karena dilokasi tersebut masih banyak terjadinya prakter perkawinan *Tungku Cu* yaitu perkawinan antara anak perempuan dari saudara kandung dengan anak laki-laki dari saudari kandung. Penelitian ini merupakan Penelitian Kualitatif yang bersifat deskriptif penelitian deskriptif berupa kumpulan kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka, ini disebabkan adanya penerapan metode kualitatif. Penelitian ini

berusaha untuk fokus tentang Perkawinan *Tungku Cu* Ditinjau dari Hukum Positif Dalam Masyarakat Manggarai Desa Lante.

IV. Hasil Penelitian

1. Deskripsi Wilayah Penelitian

Deskripsi wilayah dimaksudkan untuk menjelaskan atau menggambarkan kondisi umum Desa Lante sebagai tempat penelitian. Seluruh data-data tentang Desa Lante ini diambil dari data profil Desa. Visi dan Misi Desa Lante:

a. Visi Desa Lante

Terwujudnya desa Lante yang smakin sehat cerdas dan sejahtera berbasiskan pertanian dan perkebunan pada tahun 2020

b. Misi Desa Lante

- a) Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat
- b) Meningkatkan sarana prasarana kesehatan yang memadai
- c) Meningkatkan kualitas pelayanan bidang pendidikan

2. Sejarah Perkawinan tungku cu

Perkawinan tungku cu dibentuk oleh nenek moyang sampai sekarang, adanya perkawinan tungku cu berdasarkan kesepakatan antara seluruh masyarakat untuk menjodohkan anak perempuan dari saudara kandung dengan anak laki-laki dari saudari kandung agar tetap terjaganya hubungan darah atau supaya tidak terputusnya hubungan antara saudara dengan saudari.

3. Faktor Yang Mendukung Perkawinan Tungku Cu Di Desa Lante Kecamatan Reok Barat Kabupaten Manggarai

a. Faktor Paksaan dari Orang Tua

Adanya perkawinan tungku cu di desa Lante disebabkan paksaan orang tua kedua belah pihak yang sebelum tanpa diketahui oleh anak- anak yang mau dijodohkan

b. Faktor Diri sendiri

Perkawinan tungku cu berdasarkan kemauan sendiri dari pasangan yang saling mencintai, hal ini disebabkan kurangnya pengetahuan dari pasangan maupun orang tua tentang dampak yang akan terjadi dalam perkawinan tungku cu tidak memikirkan bagaimanakah dampak dari perkawinan tungku cu terhadap lingkungan masyarakat, orang tua maupun pasangan itu sendiri bahkan anak dari pasangan suami istri.

V. Pembahasan

Perkawinan tungku cu merupakan perkawinan yang terjadi antara anak laki-laki dari saudari kandung dengan anak perempuan dari saudara kandung (Adi M. Nggoro., 2013: 101). Dasar perkawinan adat Manggarai adalah cinta suami istri, cinta itu menuntut pengorbanan kedua belah pihak yang saling mencintai. Tujuan utama perkawinan adalah mewujudkan cinta kasih antara suami isteri, melaksanakan tugas “melanjutkan keturunan” dan “pendidikan.

Hukum positif yaitu hukum yang berlaku di Indonesia menjelaskan Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. (Komariah, SH., M. Si., Hum. 2013: 32). perkawinan *tungku cu* di desa lante kecamatan reok barat kabupaten manggarai melanggar undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 yang berlaku di Indonesia tepatnya pada pasal 8 a dan b dengan pasal 6 ayat 1 menyatakan bahwa perkawinan harus berdasarkan atas persetujuan kedua belah pihak. Yang terjadi di masyarakat ada dijodohkan oleh orangtua atau pihak keluarga yang menjodohkan anaknya yaitu anak perempuan dari saudara dengan anak laki-laki dari saudari

kandung dengan tujuan untuk mempertahankan hubungan darah atau mempereratkan hubungan antara saudara dengan saudari, pendidikan orang tua dan kebiasaan lingkungan masyarakat yang menikahkan anaknya dengan perkawinan *tungku cuk* karena khawatir hubungan darah antara saudara dengan saudari terputus atau tidak ada keakraban antara saudara dengan saudari, dan terdapat perbedaan dalam kehidupan rumah tangga antara pasangan yang tidak melakukan perkawinan *tungku cu* dengan pasangan perkawinan *tungku cu*, pasangan yang tidak melakukan perkawinan *tungku cu* adanya perkembangan atau penambahan keluarga baru karena anak mendapatkan istri atau suami dari kampung lain atau kecamatan lain bahkan propinsi lain yang sebelumnya tidak kenal dan tidak memiliki hubungan, sedangkan pasangan perkawinan *tungku cu* tidak ada penambahan keluarga baru karena menikah dengan orang yang mempunyai hubungan dekat atau keluarga sendiri.

Perkawinan merupakan suatu ikatan yang menunjukkan hubungan antara pribadi dengan pribadi lain. Sebuah ikatan perkawinan terjadi karena adanya kecocokan pribadi, psikologi, dan fisik. Oleh sebab itu hubungan perkawinan ini mempunyai upaya penyatuan antar pribadi dan antar individu yang jelas berbeda tabiatnya.

VI. Kesimpulan

Perkawinan *tungku cu* merupakan perkawinan yang terjadi antara anak laki-laki dari saudara kandung dengan anak perempuan dari saudara kandung (Adi M. Nggoro., 2013: 101). Dasar perkawinan adat Manggarai adalah cinta suami istri, cinta itu menuntut pengorbanan kedua belah pihak yang saling mencintai. Tujuan utama perkawinan adalah mewujudkan cinta kasih antara suami isteri, melaksanakan tugas “melanjutkan keturunan” dan “pendidikan.

Hukum Positif Indonesia Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. (Komariah, SH.,M.Si.,Hum. 2013: 32).

Syarat-syarat untuk dapat sahnya perkawinan ialah (UU Perkawinan. 2016. 3):

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai (Pasal 6 ayat 1)
2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua (Pasal 6 ayat 2)
3. Batas umum minimum pria 19 tahun dan wanita 16 tahun

Dampak Perkawinan Tungku Cu

Dampak terhadap lingkungan adalah adanya Penularan penyakit keturunan kepada lingkungan masyarakat sehingga kedua pasangan maupun keluarga dari kedua belah pihak mendapatkan ejekan atau cemooh dari masyarakat sekitar. Penyakit keturunan Salah satu bahaya dari perkawinan tungku cu adalah sulit untuk mencegah terjadinya penyakit keturunan yang diwariskan dari orang tua pada anak-anaknya 7 ayat 1) terhadap Kedua belah pihak mewariskan penyakit keturunan yang terdapat dari masing keluarga kedua belah misalnya melahirkan anak yang caat baik cacat mental maupun cacat fisik ada juga yang memiliki anak tetapi meninggal bahkan ada yang tidak memiliki anak. Dalam perkawinan ini dampak yang memperhatikan yaitu anak dari pasangan yang menjadi korban utama.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi M. Ngoro. 2016. *Budaya Manggarai Seayang Pandang*. Ruteng. Nusa Indah.
- Komariah. 2013. *Hukum Perdata*. Malang. Universitas Muhammadiyah.
- Moleong, Lexy J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya
- Petrus Janggur. (2013). *Butir-Butir Adat Manggarai*. Ruteng. Nusa Indah
- Pius Partanto. (2001). *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya; Arkola
- Setiady Tolib. (2013). “*Intisari Hukum Adat Indonesia (dalam kajian pustaka.)*” Bandung; Alfabeta
- Subekti. (1992). *Hukum perdata*)
- Sugiyono. (2014). *Memahami penelitian kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Soimin soedharyo. (2002). *Hukum Orang dan Keluarga*. Jakarta; Sinar Grafika.
- Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.